



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 83 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

BAB II KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persuratan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
 PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
I.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	412
II.	Lingkungan Sekretariat Daerah	412.000
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.	412.010
	2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:	412.011
	a. Bagian Pemerintahan;	412.012
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan	412.013
	c. Bagian Hukum.	412.020
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:	412.021
	a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;	412.022
	b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan	412.023
	c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	412.030
	4. Asisten Administrasi Umum:	412.031
	a. Bagian Umum;	412.032
	b. Bagian Organisasi; dan	412.033
	c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	
III.	Staf Ahli Bupati	412.040
	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;	412.041
	2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan	412.042
	3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.	412.043
IV.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bojonegoro	412.050
V.	Inspektorat	412.100
VI.	Dinas	412.200
	1. Dinas Pendidikan;	412.201
	2. Dinas Kesehatan;	412.202
	3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;	412.203
	4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;	412.204
	5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;	412.205
	6. Dinas Sosial;	412.206
	7. Dinas Pemadam Kebakaran;	412.207
	8. Satuan Polisi Pamong Praja;	412.208
	9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	412.209
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	412.210
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	412.211
	12. Dinas Perhubungan;	412.212
	13. Dinas Komunikasi dan Informatika;	412.213
	14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;	412.214
	15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	412.215
	16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	412.216
	17. Dinas Lingkungan Hidup;	412.217
	18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	412.218
	19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	412.219
	20. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;	412.220
	21. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan	412.221
	22. Dinas Peternakan dan Perikanan.	412.222
VII.	Badan	412.300
	1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;	412.301
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	412.302
	3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	412.303

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
I.B.13	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Kedungadem 1 SD Negeri Babad II; 2 SD Negeri Babad III; 3 SD Negeri Babad IV; 4 SD Negeri Balongcabe; 5 SD Negeri Dayukidul I; 6 SD Negeri Dayukidul II; 7 SD Negeri Drokilo I; 8 SD Negeri Drokilo II; 9 SD Negeri Duwel; 10 SD Negeri Geger; 11 SD Negeri Jamberejo I; 12 SD Negeri Jamberejo II; 13 SD Negeri Jamberejo III; 14 SD Negeri Kedungadem I; 15 SD Negeri Kedungadem III; 16 SD Negeri Kedungrejo I; 17 SD Negeri Kedungrejo II; 18 SD Negeri Kendung I; 19 SD Negeri Kendung II; 20 SD Negeri Kendung III; 21 SD Negeri Kepohkidul I; 22 SD Negeri Kepohkidul II; 23 SD Negeri Kesongo I; 24 SD Negeri Kesongo II; 25 SD Negeri Megale I; 26 SD Negeri Megale II; 27 SD Negeri Megale III; 28 SD Negeri Mlideg; 29 SD Negeri Mojorejo; 30 SD Negeri Ngrandu I; 31 SD Negeri Ngrandu II; 32 SD Negeri Panjang I; 33 SD Negeri Panjang II; 34 SD Negeri Panjang III; 35 SD Negeri Pejok I; 36 SD Negeri Pejok II; 37 SD Negeri Sidomulyo I; 38 SD Negeri Sidomulyo II; 39 SD Negeri Sidorejo I; 40 SD Negeri Sidorejo II; 41 SD Negeri Tlogoagung I; 42 SD Negeri Tlogoagung II; 43 SD Negeri Tondomulo I; 44 SD Negeri Tondomulo II; 45 SD Negeri Tondomulo III; 46 SD Negeri Tondomulo IV; dan 47 SD Negeri Tumbrasanom.	412.201.2.297 412.201.2.298 412.201.2.299 412.201.2.300 412.201.2.301 412.201.2.302 412.201.2.303 412.201.2.304 412.201.2.305 412.201.2.306 412.201.2.307 412.201.2.308 412.201.2.309 412.201.2.310 412.201.2.311 412.201.2.312 412.201.2.313 412.201.2.314 412.201.2.315 412.201.2.316 412.201.2.317 412.201.2.318 412.201.2.319 412.201.2.320 412.201.2.321 412.201.2.322 412.201.2.323 412.201.2.324 412.201.2.325 412.201.2.326 412.201.2.327 412.201.2.328 412.201.2.329 412.201.2.330 412.201.2.331 412.201.2.332 412.201.2.333 412.201.2.334 412.201.2.335 412.201.2.336 412.201.2.337 412.201.2.338 412.201.2.339 412.201.2.340 412.201.2.341 412.201.2.342 412.201.2.343
I.B.14	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Kepohbaru 1 SD Negeri Balongdowo; 2 SD Negeri Bayemgede II; 3 SD Negeri Betet; 4 SD Negeri Brangkal I; 5 SD Negeri Brangkal II;	412.201.2.344 412.201.2.345 412.201.2.346 412.201.2.347 412.201.2.348

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	j Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukosewu;	412.221.1.10
	k Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Trucuk;	412.221.1.11
	l Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Malo;	412.221.1.12
	m Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalitidu;	412.221.1.13
	n Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander;	412.221.1.14
	o Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padangan;	412.221.1.15
	p Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwosari;	412.221.1.16
	q Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasiman;	412.221.1.17
	r Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan;	412.221.1.18
	s Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngasem;	412.221.1.19
	t Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngambon;	412.221.1.20
	u Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakrejo;	412.221.1.21
	v Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngraho;	412.221.1.22
	w Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margomulyo;	412.221.1.23
	x Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Temayang;	412.221.1.24
	y Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bubulan;	412.221.1.25
	z Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gondang;	412.221.1.26
	aa Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sekar; dan	412.221.1.27
	bb Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.28
XI.	Dinas Peternakan dan Perikanan	412.222
	1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A;	412.222.1
	2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan	412.222.2
	3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	412.222.3

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001